



**P U T U S A N**

**Nomor 1233 K /PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADITYA YUDA bin FIRMANSYAH;**  
Tempat lahir : Talang Padang;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Maret 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kampung Duren Pekon Sukarame,  
Kecamatan Talang Padang, Kabupaten  
Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:2790/2016/S.690.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2791/2016/S.690.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa ADITYA YUDA bin FIRMANSYAH bersama-sama dengan Saksi ARIE RAMADHAN bin RUSMAWAN, Saksi MUHAMMAD HENDRI bin ASARI, Saksi APRIJON bin SAYUTI dan Saksi AGUS NUR KHOLIS bin RAHMANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015, bertempat di Pekon Mincang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015 sekira jam 20.00 WIB, Saksi Boncel (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah EMPOY (DPO) yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dan saksi bertemu EMPOY (DPO) di rumah EMPOY (DPO) untuk membeli Ganja satu garis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi menerima Ganja tersebut Saksi Boncel membawa pulang dan Saksi Boncel pecah jadi 2 (dua) lalu Saksi Boncel simpan terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 19.00 WIB Saksi Boncel menemui DEVAN (DPO) yang beralamatkan di Pekon Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, sekira jam 17.00 WIB Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI mengobrol untuk membeli Ganja di depan rumah Saksi APRIJON, kemudian Terdakwa menelfon Saksi APRIJON untuk menitip Ganja juga, karena Saksi ARIE dan Saksi HENDRI belum ada uang maka memakan

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Saksi APRIJON lebih dahulu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI pergi ke rumah Saksi BONCEL yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sementara Saksi ARIE dan Saksi HENDRI mandi di rumah masing-masing, Saksi APRIJON menemui Saksi NURYANI alias BONCEL untuk mengambil 6 (enam) paket Ganja, karena Saksi ARIE dan Saksi HENDRI telah menunggu Saksi APRIJON di rumah masing-masing dan akhirnya Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI kembali ke rumah Saksi APRIJON dan saat tiba di rumah Saksi APRIJON menyimpan 6 (enam) paket Ganja di samping kandang ayam, kemudian Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI melanjutkan gitar-gitaran, kemudian datang Saksi HERMAN bersama Saksi ZULMAMBI dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya memeriksa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) paket Ganja di samping kandang ayam serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1208 warna hitam dari saku celana Saksi APRIJON, kemudian barang bukti berikut Saksi APRIJON dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi APRIJON dengan tujuan untuk mengambil pesanan Ganja milik saksi Terdakwa tersebut dan memberikan uang sum-suman sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi APRIJON rekan Terdakwa, yaitu Saksi AGUS NURKHOLIS menghubungi Terdakwa melalui telfon meminta Terdakwa untuk membelikan Ganja sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi APRIJON, lalu pada saat Tersangka baru masuk ke dalam rumah tersebut sudah ada Saksi HERMAN dan Saksi ZULMAMBI, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor 20 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 September 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI, S.Si., M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - 6 (enam) bungkus kertas koran berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 11,7822 gram, disimpulkan barang bukti tersebut

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif mengandung Ganja / *Tetrahydrocannabinol* (THC) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi APRIJON, Saksi ARIE dan Saksi MUHAMMAD HENDRI telah tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ADITYA YUDA bin FIRMANSYAH bersama-sama dengan Saksi ARIE RAMADHAN bin RUSMAWAN, Saksi MUHAMMAD HENDRI bin ASARI, Saksi APRIJON bin SAYUTI dan Saksi AGUS NUR KHOLIS bin RAHMANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015, bertempat di Pekon Mincang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015 sekira jam 20.00 WIB, Saksi Boncel (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah EMPOY (DPO) yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dan Saksi bertemu EMPOY (DPO) di rumah EMPOY (DPO) untuk membeli Ganja satu garis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi menerima Ganja tersebut Saksi Boncel membawa pulang dan Saksi Boncel pecah jadi 2 (dua) lalu Saksi Boncel simpan terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 19.00 WIB Saksi Boncel menemui DEVAN (DPO) yang beralamatkan di Pekon Ciherang, Kecamatan Gunung

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, sekira jam 17.00 WIB Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI mengobrol untuk membeli Ganja di depan rumah Saksi APRIJON, kemudian Terdakwa menelfon Saksi APRIJON untuk menitip Ganja juga, karena Saksi ARIE dan Saksi HENDRI belum ada uang maka memakai uang Saksi APRIJON lebih dahulu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI pergi ke rumah Saksi BONCEL yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sementara Saksi ARIE dan Saksi HENDRI mandi di rumah masing-masing, Saksi APRIJON menemui Saksi NURYANI alias BONCEL untuk mengambil 6 (enam) paket Ganja, karena Saksi ARIE dan Saksi HENDRI telah menunggu Saksi APRIJON di rumah masing-masing dan akhirnya Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI kembali ke rumah Saksi APRIJON dan saat tiba di rumah Saksi APRIJON menyimpan 6 (enam) paket Ganja di samping kandang ayam, kemudian Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI melanjutkan gitar-gitaran, kemudian datang Saksi HERMAN bersama Saksi ZULMAMBI dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya memeriksa serta melakukan pengeledahan dan menemukan 6 (enam) paket Ganja di samping kandang ayam serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1208 warna hitam dari saku celana Saksi APRIJON, kemudian barang bukti berikut Saksi APRIJON dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi APRIJON dengan tujuan untuk mengambil pesanan Ganja milik saksi Terdakwa tersebut dan memberikan uang sum-suman sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi APRIJON rekan Terdakwa, yaitu Saksi AGUS NURKHOLIS menghubungi Terdakwa melalui telfon meminta Terdakwa untuk membelikan Ganja sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi APRIJON, lalu pada saat Tersangka baru masuk ke dalam rumah tersebut sudah ada Saksi HERMAN dan Saksi ZULMAMBI, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor 20 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 September 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI, S.Si., M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 6 (enam) bungkus kertas koran berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 11,7822 gram, disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Ganja / *Tetrahydrocannabinol* (THC) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi APRIJON, Saksi ARIE, Saksi AGUS NURKHOLIS dan Saksi MUHAMMAD HENDRI telah tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ADITYA YUDA bin FIRMANSYAH bersama-sama dengan Saksi ARIE RAMADHAN bin RUSMAWAN, Saksi MUHAMMAD HENDRI bin ASARI, Saksi APRIZON bin SAYUTI dan Saksi AGUS NUR KHOLIS bin RAHMANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015, bertempat di Pekon Mincang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015 sekira jam 20.00 WIB, Saksi Boncel (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah EMPOY (DPO) yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dan Saksi bertemu EMPOY (DPO) di rumah EMPOY (DPO) untuk membeli Ganja satu garis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi menerima Ganja tersebut Saksi Boncel membawa pulang dan Saksi Boncel pecah jadi 2

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lalu Saksi Boncel simpan terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 19.00 WIB Saksi Boncel menemui DEVAN (DPO) yang beralamatkan di Pekon Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, sekira jam 17.00 WIB Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI mengobrol untuk membeli Ganja di depan rumah Saksi APRIJON, kemudian Terdakwa menelfon Saksi APRIJON untuk menitip Ganja juga, karena Saksi ARIE dan Saksi HENDRI belum ada uang maka memakai uang Saksi APRIJON lebih dahulu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI pergi ke rumah Saksi BONCEL yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sementara Saksi ARIE dan Saksi HENDRI mandi di rumah masing-masing, Saksi APRIJON menemui Saksi NURYANI alias BONCEL untuk mengambil 6 (enam) paket Ganja, karena Saksi ARIE dan Saksi HENDRI telah menunggu Saksi APRIJON di rumah masing-masing dan akhirnya Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI kembali ke rumah Saksi APRIJON dan saat tiba di rumah Saksi APRIJON menyimpan 6 (enam) paket Ganja di samping kandang ayam, kemudian Saksi APRIJON bersama Saksi ARIE dan Saksi HENDRI melanjutkan gitar-gitaran, kemudian datang Saksi HERMAN bersama Saksi ZULMAMBI dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya memeriksa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) paket Ganja di samping kandang ayam serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1208 warna hitam dari saku celana Saksi APRIJON, kemudian barang bukti berikut Saksi APRIJON dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi APRIJON dengan tujuan untuk mengambil pesanan Ganja milik saksi Terdakwa tersebut dan memberikan uang sum-suman sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi APRIJON rekan Terdakwa, yaitu Saksi AGUS NURKHOLIS menghubungi Terdakwa melalui telfon meminta Terdakwa untuk membelikan Ganja sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi APRIJON, lalu pada saat Tersangka baru masuk kedalam rumah tersebut sudah ada Saksi HERMAN dan Saksi ZULMAMBI, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor 161 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 September 2015 yang ditanda

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI, S.Si., M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan kesimpulan:

Urine atas nama ADITYA YUDA bin FIRMANSYAH positif mengandung Delta 9 *Tetrahydrocannabinol* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi APRIJON, Saksi ARIE, Saksi AGUS NURKHOLIS dan Saksi MUHAMMAD HENDRI telah tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 10 Februari 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah dengan pidana selama 5 (lima) tahun denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9780 warna putih;  
Dirampas untuk Negara;
  - 6 (enam) bungkus paket Ganja;  
Dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Hendri bin Asari;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 267 /  
Pid.Sus / 2015 / PN.Kot tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9780 warna putih;  
Dirampas untuk Negara;
  - 6 (enam) paket Ganja;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Hendri bin Asari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 26 / Pid.  
/ 2016 / PT.TJK tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 24 Februari 2016 Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Kot. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9780 warna putih;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) paket Ganja;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Hendri bin Asari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02 / Akta.Pid / 2016 / PN.Kot., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanggamus pada tanggal 19 Mei 2016;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 19 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan keliru menerapkan hukum atau hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotaagung tanggal 24 Februari 2016 Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Kot serta memori banding tanggal 10 Maret 2016 yang di ajukan oleh Penuntut Umum maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendat, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri” sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dalam dakwaan Alternatif Ketiga adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh penuntut umum di dalam memori banding tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut, karena hal-hal tersebut telah di pertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi dan patut di kesampingkan”;

Bahwasannya Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 24 Februari 2016 Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Kot pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana karena melanggar pasal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Walau barang bukti Ganja yang ditemukan seberat 11, 7822 gram, namun Ganja tersebut bukan hanya Ganja milik Terdakwa, namun juga ada bagian Ganja milik Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan, Saksi Muhammad Hendri bin Asari. Sedangkan Ganja milik Terdakwa sendiri hanya sebatas Ganja yang dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yaitu sebanyak 1 (satu) paket Ganja atau  $\frac{1}{6} \times 11,7822$  gram, yaitu 1, 9637 gram;
2. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggukun atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut tetapi

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016



kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan alasan tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang tersebut;

4. Oleh karena itu kepemilikan Narkotika jenis Ganja seberat 1, 9637 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini oleh karena Majelis Hakim tidak benar-benar mempertimbangkan fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu:

1. Bahwa Penuntut Umum membuktikan dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menyandarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum yang disandarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang mendasarkan pada keterangan-keterangan saksi, surat dan barang bukti yang kemudian terangkai menjadi suatu petunjuk kuat yang tertuang pula dalam Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2016/PN.Kot tanggal 24 Februari 2016, yaitu sebagai berikut:

Saksi Zulmambi bin M. H. Supi, di bawah disumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Zulmambi dan Saksi Herman bin Zaman dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Aprizon bertempat di Pekon Pekon Mincang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika;

- J Bahwa benar selanjutnya Saksi Zulmambi dan Saksi Herman bin Zaman bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus menuju ke rumah Saksi Aprizon di Pekon Pekon Mincang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- J Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Aprizon, Saksi Herman bin Zaman dan Saksi Zulmambi bertemu dengan Saksi Aprizon, Saksi Arie Ramadhan, Saksi Muhammad Hendri serta Terdakwa Aditya Yuda dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 6 (enam) paket Ganja disamping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone;
- J Bahwa Ganja tersebut didapat dengan cara Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan, dan Saksi Muhammad Hendri bin Asari mengumpulkan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian membeli Ganja kepada Boncel. Kemudian Saksi Aprizon menyimpannya di kandang ayam;
- J Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan disamping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam milik Saksi Aprizon dan 1 (satu) buah handpone milik Saksi Arie Ramadhan;

Saksi Herman bin Zaman, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- J Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- J Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Zulmambi dan Saksi Herman Bin Zaman dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Aprizon bertempat di Pekon Pekon Mincang , Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika;
- J Bahwa benar selanjutnya Saksi Zulmambi dan Saksi Herman bin Zaman bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus menuju ke rumah Saksi Aprizon di Pekon Pekon Mincang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- J Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Aprizon, Saksi Herman bin Zaman dan Saksi Zulmambi bertemu dengan Saksi Aprizon, Saksi Muhammad Hendri, Saksi Arie Ramadhan serta Terdakwa Aditya Yuda

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 6 (enam) paket Ganja disamping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone;

- J Bahwa Ganja tersebut di dapat dengan cara Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan mengumpulkan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian membeli Ganja kepada Boncel. Kemudian Saksi Aprizon menyimpannya di kandang ayam;
- J Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan disamping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam milik Saksi Aprizon dan 1 (satu) buah handpone milik Saksi Arie Ramadhan;

Saksi Aprizon bin Sayuti, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- J Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- J Bahwa benar Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan berkumpul di rumah Saksi Aprizon bin Sayuti;
- J Bahwa benar kemudian Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, Saksi Aprizon bin Sayuti, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat untuk membeli Ganja dengan cara masing-masing iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- J Bahwa benar oleh karena uang belum terkumpul maka untuk membeli Ganja kemudian Saksi Aprizon, Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi Aprizon terlebih dahulu;
- J Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membeli Ganja kepada kepada Boncel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- J Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membawa bungkus kertas koran berisi daun Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pulang ke rumah;
- J Bahwa benar Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama Saksi Muhammad Hendri, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan tersebut

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengganti uang Aprizon tersebut dengan cara masing masing membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Aprizon membuka bungkusan koran berisi Ganja tersebut dan membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kemudian meletakkannya di kandang ayam yang terletak di samping rumah Saksi Aprizon;

) Bahwa benar karena menunggu teman temannya yang belum kumpul maka Terdakwa Aditya Yuda Bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan duduk-duduk di samping rumah sambil bermain gitar;

) Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Zulmambi dan Saksi Herman Bin Zaman bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus ke rumah Saksi Aprizon dan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam 1 (satu) buah handpone;

) Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam milik Saksi Aprizon dan 1 (satu) buah handpone milik Saksi Arie Ramadhan;

Saksi Arie Ramadhan Bin Rusmawan, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

) Bahwa benar Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan berkumpul di rumah Saksi Aprizon bin Sayuti;

) Bahwa benar kemudian Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri Bin Asari, Saksi Aprizon bin Sayuti, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat untuk membeli Ganja dengan cara masing masing iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

) Bahwa benar oleh karena uang belum terkumpul maka untuk membeli Ganja kemudian Saksi Aprizon, Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi Aprizon terlebih dahulu;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membeli Ganja kepada kepada Boncel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- J Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membawa bungkus kertas Koran berisi daun Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pulang ke rumah;
- J Bahwa benar Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama Saksi Muhammad Hendri, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan tersebut akan mengganti uang Aprizon tersebut dengan cara masing-masing membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Aprizon membuka bungkus koran berisi Ganja tersebut dan membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kemudian meletakkannya dikandang ayam yang terletak di samping rumah Saksi Aprizon;
- J Bahwa benar karena menunggu teman-temannya yang belum kumpul maka Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan duduk-duduk di samping rumah sambil bermain gitar;
- J Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Zulmambi dan Saksi Herman bin Zaman bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus ke rumah Saksi Aprizon dan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam 1 (satu) buah handpone;
- J Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam milik Saksi Aprizon dan 1 (satu) buah handpone milik Saksi Arie Ramadhan;

Saksi Muhammad Hendri bin Asari, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- J Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- J Bahwa benar Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan berkumpul di rumah Saksi Aprizon bin Sayuti;
- J Bahwa benar kemudian Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, Saksi Aprizon bin

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat untuk membeli Ganja dengan cara masing masing iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

J) Bahwa benar oleh karena uang belum terkumpul maka untuk membeli Ganja kemudian Saksi Aprizon, Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi Aprizon terlebih dahulu;

J) Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membeli Ganja kepada Boncel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

J) Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membawa bungkusan kertas koran berisi daun Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pulang ke rumah;

J) Bahwa benar Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama Saksi Muhammad Hendri, dan Saksi Arie Ramadhan Bin Rusmawan tersebut akan mengganti uang Aprizon tersebut dengan cara masing masing membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Aprizon membuka bungkusan koran berisi Ganja tersebut dan membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kemudian meletakkannya dikandang ayam yang terletak di samping rumah Saksi Aprizon;

J) Bahwa benar karena menunggu teman temannya yang belum kumpul maka Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan duduk-duduk di samping rumah sambil bermain gitar;

J) Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Zulmambi dan Saksi Herman bin Zaman bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus ke rumah Saksi Aprizon dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam 1 (satu) buah handpone;

J) Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam milik Saksi Aprizon dan 1 (satu) buah handpone milik Saksi Arie Ramadhan;

Keterangan Terdakwa:

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- J Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- J Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan berkumpul di rumah Saksi Aprizon bin Sayuti;
- J Bahwa benar kemudian Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, Saksi Aprizon bin Sayuti, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat untuk membeli Ganja dengan cara masing-masing iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- J Bahwa benar oleh karena uang belum terkumpul maka untuk membeli Ganja kemudian Saksi Aprizon, Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi Aprizon terlebih dahulu;
- J Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membeli Ganja kepada kepada Boncel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- J Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membawa bungkus kertas koran berisi daun Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pulang ke rumah;
- J Bahwa benar Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama Saksi Muhammad Hendri, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan tersebut akan mengganti uang Aprizon tersebut dengan cara masing-masing membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Aprizon membuka bungkus koran berisi Ganja tersebut dan membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kemudian meletakkannya dikandang ayam yang terletak di samping rumah Saksi Aprizon;
- J Bahwa benar karena menunggu teman-temannya yang belum kumpul maka Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan duduk-duduk di samping rumah sambil bermain gitar;
- J Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Zulmambi dan Saksi Herman bin Zaman bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus ke rumah

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aprizon dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam 1 (satu) buah handpone;

- J) Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam milik Saksi Aprizon dan 1 (satu) buah handpone milik Saksi Arie Ramadhan;

Hal mana diperkuat dengan adanya barang bukti, yaitu:

- 6 (enam) paket Ganja;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam;
- 1 (satu) buah handpone;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dan menyatakan adalah salah jika Majelis Hakim menyandarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas pada dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana seharusnya Majelis Hakim dapat menyandarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pada dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Melakukan permufakatan jahat,

Unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Setiap Orang

Tanpa hak dan melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman,

1. Unsur melakukan permufakatan jahat,

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman bin Zaman, Saksi Zulmambi, Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Aditya Yuda bin Firmansyah, Saksi Arie Ramadhan di depan persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan berkumpul di rumah Saksi Aprizon bin Sayuti;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, Saksi Aprizon bin Sayuti, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat untuk membeli Ganja dengan cara masing-masing iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar oleh karena uang belum terkumpul maka untuk membeli Ganja kemudian Saksi Aprizon, Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi Aprizon terlebih dahulu;
- Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membeli Ganja kepada kepada Boncel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membawa bungkus kertas koran berisi daun Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pulang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama Saksi Muhammad Hendri, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan tersebut akan mengganti uang Aprizon tersebut dengan cara masing-masing membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Aprizon membuka bungkus koran berisi Ganja tersebut dan membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kemudian meletakkannya dikandang ayam yang terletak di samping rumah Saksi Aprizon;
- Bahwa benar karena menunggu teman temannya yang belum kumpul maka Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan duduk-duduk di samping rumah sambil bermain gitar;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Zulmambi dan Saksi Herman bin Zaman bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus ke rumah Saksi Aprizon dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam 1 (satu) buah handpone;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam milik Saksi Aprizon dan 1 (satu) buah handpone milik Saksi Arie Ramadhan;

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, Saksi Aprizon bin Sayuti, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan yang sepakat untuk membeli Ganja dengan cara masing-masing iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh karena uang belum terkumpul maka untuk membeli Ganja kemudian Saksi Aprizon untuk membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi Aprizon terlebih dahulu. Kemudian Saksi Aprizon membeli Ganja kepada kepada Boncel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Aprizon membawa bungkus kertas koran berisi daun Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pulang ke rumah. Dan Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan tersebut akan mengganti uang Aprizon tersebut dengan cara masing-masing membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Aprizon membuka bungkus koran berisi Ganja tersebut dan membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kemudian meletakkannya dikandang ayam yang terletak di samping rumah Saksi Aprizon. Bahwa benar karena menunggu teman-temannya yang belum kumpul maka Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan duduk duduk di samping rumah sambil bermain gitar;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

## 2. Unsur "Setiap orang";

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak sedang

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016



berada dalam pengampunan, yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa bernama Aditya Yuda bin Firmansyah sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-102/K.Gung/11/2015 tanggal 23 November 2015, Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik dan sempurna setiap pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa / Penuntut Umum dan telah membenarkan seluruh keterangan saksi dipersidangan, dengan demikian tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*Error In Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sesuai dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah dapat dibuktikan dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah pada si pelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan perundang-undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman bin Zaman, Saksi Zulmambi, Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, Saksi Arie Ramadhan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan berkumpul di rumah Saksi Aprizon bin Sayuti;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, Saksi Aprizon bin Sayuti, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat untuk membeli Ganja dengan cara masing-masing iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar oleh karena uang belum terkumpul maka untuk membeli Ganja kemudian Saksi Aprizon, Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan bin Rusmawan sepakat membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi Aprizon terlebih dahulu;

- Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membeli Ganja kepada Boncel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membawa bungkus kertas Koran berisi daun Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pulang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama Saksi Muhammad Hendri, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan tersebut akan mengganti uang Aprizon tersebut dengan cara masing-masing membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Aprizon membuka bungkus koran berisi Ganja tersebut dan membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kemudian meletakkannya di kandang ayam yang terletak di samping rumah Saksi Aprizon;
- Bahwa benar karena menunggu teman temannya yang belum kumpul maka Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon Bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan duduk-duduk di samping rumah sambil bermain gitar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Zulmambi dan Saksi Herman bin Zaman bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus ke rumah Saksi Aprizon dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam 1 (satu) buah handpone;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam milik Saksi Aprizon dan 1 (satu) buah handpone milik Saksi Arie Ramadhan;

Bahwasannya di depan persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Aditya Yuda bekerja sebagai penjual sayuran keliling atau setidak-tidaknya Terdakwa Aditya Yuda bukanlah orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Unsur tanpa hak dan melawan hukum Telah terpenuhi;

4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman;

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman bin Zaman, Saksi Zulmambi, Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, Saksi Arie Ramadhan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan berkumpul di rumah Saksi Aprizon bin Sayuti;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, Saksi Aprizon bin Sayuti, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat untuk membeli Ganja dengan cara masing-masing iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar oleh karena uang belum terkumpul maka untuk membeli Ganja kemudian Saksi Aprizon, Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan sepakat membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi Aprizon terlebih dahulu;
- Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membeli Ganja kepada kepada Boncel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saksi Aprizon membawa bungkus kertas koran berisi daun Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pulang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan tersebut akan mengganti uang Aprizon tersebut dengan cara masing-masing membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aprizon membuka bungkus koran berisi Ganja tersebut dan membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kemudian meletakkannya dikandang ayam yang terletak di samping rumah Saksi Aprizon;

- Bahwa benar karena menunggu teman-temannya yang belum kumpul maka Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Muhammad Hendri bin Asari, dan Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan duduk-duduk di samping rumah sambil bermain gitar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Zulmambi dan Saksi Herman bin Zaman bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus ke rumah Saksi Aprizon dan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam 1 (satu) buah handpone;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Ganja adalah benar ditemukan di samping kandang ayam dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 1208 warna hitam milik Saksi Aprizon dan 1 (satu) buah handpone milik Saksi Arie Ramadhan;

Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat yang kamu ajukan dipersidangan berupa:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 20 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 September 2015;

Barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

6 (enam) bungkus kertas koran berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 11,7822 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Maimunah, S.Si M.Si, Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip.

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt., Nip. 198402252009022002.

dan mengetahui Kuswardani S.Si., M.Si., Apt., Nrp. 70040687;

Dengan demikian unsur Melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman telah terpenuhi;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut, Penuntut Umum keberatan atas pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang langsung memilih pembuktian pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti 6 (enam) bungkus kertas koran berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 11,7822 gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 20 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 September 2015;

Barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

6 (enam) bungkus kertas koran berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 11,7822 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt., Nip. 198402252009022002. dan mengetahui Kuswardani S.Si., M.Si., Apt., Nrp. 70040687;

Bahwasanya Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan, dan Saksi Muhammad Hendri bin Asari yang sepakat untuk membeli Ganja dengan cara masing-masing iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh karena uang belum terkumpul maka untuk membeli Ganja kemudian Saksi Aprizon maka untuk membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi Aprizon terlebih dahulu. Kemudian Saksi Aprizon membeli Ganja kepada kepada Boncel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Aprizon membawa bungkus kertas

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran berisi daun Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pulang ke rumah. Dan Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama temen-temannya tersebut akan mengganti uang Aprizon tersebut dengan cara masing-masing membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Aprizon membuka bungkus koran berisi Ganja tersebut dan membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kemudian meletakkannya dikandang ayam yang terletak di samping rumah Saksi Aprizon. Bahwa benar karena menunggu teman temannya yang belum kumpul maka Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan, dan Saksi Muhammad Hendri bin Asari duduk di samping rumah sambil bermain gitar;

Berdasarkan fakta tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah ikut memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman (Ganja) tersebut meskipun hanya senilai Rp50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengambil alih Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung hanya menyandarkan pembuktian berdasarkan keterangan Terdakwa saja di mana Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan pernah menggunakan Ganja dan Terdakwa bersama teman-temannya memesan daun Ganja tersebut untuk digunakan atau dipakai secara bersama-sama serta Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah juga tidak pernah mengedarkan atau menjual Narkotika jenis daun Ganja tersebut kepada orang lain;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah tidak konsisten menerapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, mengingat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut sangat limitatif dalam penerapannya, yaitu:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa / Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011, yaitu tentang jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa; Jika Narkotika yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin Narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa diduga Narkotika tersebut, selain dipakai untuk diperjual belikan atau disalurkan pada pihak lain. Dan dalam perkara ini jumlah barang bukti yang ditemukan adalah 11,7822 gram;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan dan tidak ada pula Surat Keterangan dari Dokter Jiwa / Psikiater yang telah ditunjuk oleh Hakim. Jika Majelis Hakim jeli mencermati barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, tentu akan diperoleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti berupa daun Ganja dengan berat netto 11, 7822 gram maka dengan logika sederhana sudah barang tentu diperoleh suatu kesimpulan bahwa kondisi tersebut Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman tersebut bukan hanya untuk sekedar digunakan satu hari sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Dan meskipun terdakwa pernah menggunakan Ganja 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan hasil urine Terdakwa yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Nomor 161/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 September 2015. Disimpulkan bahwa barang bukti urine atas nama Aditya Yuda bin Firmansyah adalah benar mengandung Delta *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Terdakwa menggunakan Ganja adalah 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan dan barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah bukanlah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa 4 (empat) hari sebelum penangkapan tersebut;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung yang pertimbangannya diambil alih dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah bertentangan dan bertolak belakang dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung Nomor 265/Pid.Sus/2015/PN.Kot tanggal 24 Februari 2016 Perkara atas nama Afrizon bin Sayuti yang merupakan perkara splitsing dengan perkara atas nama Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah, perkara atas nama Arie Ramadhan bin Rusmawan, dan perkara atas nama Muhammad Hendri bin Asari di mana Majelis Hakim memberikan putusan perkara Saksi Afrizon dengan membuktikan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Bahwasannya saksi-saksi dan barang bukti yang di yang dihadapkan di persidangan dalam perkara Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah juga sama dengan yang digunakan dalam perkara Afrizon bin Sayuti. Dan barang bukti daun Ganja dengan berat netto 11,7822 gram di beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah, Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan, dan Saksi Muhammad Hendri bin Asari bersepakat membeli Ganja tersebut dengan patungan (iuran) masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh) ribu rupiah. Kemudian Saksi Afrizon bin Sayuti menghubungi Boncel untuk membeli Ganja tersebut. Setelah membeli Ganja kemudian Saksi Aprizon membuka bungkus koran berisi Ganja tersebut dan membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kemudian meletakkannya dikandang ayam yang terletak di samping rumah Saksi Aprizon. Bahwa benar karena menunggu teman temannya yang belum kumpul maka Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah bersama-sama dengan Saksi Aprizon bin Sayuti, Saksi Arie Ramadhan bin Rusmawan, dan Saksi Muhammad Hendri bin Asari duduk di samping rumah sambil bermain gitar;

Berdasarkan fakta tersebut seharusnya terhadap perkara atas nama Aditya Yuda bin Firmansyah Majelis Hakim membuktikan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kebijakan Kebijaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 - 2015 sebagaimana Sub Kedua point 4 huruf a yang berbunyi upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi penggunaan (*end user*), ekspor dan re-ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum terhadap jaringan Tersangka yang melakukan penyimpangan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 26/Pid./ 2016/PT.TJK tanggal 26 April 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 267/Pid.Sus/ 2015/PN.Kot tanggal 24 Februari 2016 sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja dari fakta hukum bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) paket Ganja yang dibeli oleh Saksi Aprizon bin Sayuti dengan uang patungan bersama, yaitu Aprizon bin Sayuti, Arie Ramadhon bin Rusmawan, Terdakwa Aditya Yuda bin Firmansyah, dan Muhammad Hendri bin Ashari, masing-masing sebesar Rp50.000.,00 (lima puluh ribu rupiah), yang awalnya dipinjam dulu oleh Saksi Aprizon, dan *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;
- c. Bahwa alasan Penuntut Umum/Pemohon Kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
- d. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini karena *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atas diri dan Perbuatan Terdakwa, yaitu barang bukti dalam permohonan ini relatif kecil serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 26/Pid./ 2016/PT.TJK tanggal 26 April 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 267/Pid.Sus/ 2015/PN.Kot tanggal 24 Februari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi Tindak Pidana dan lama pidana yang dijatuhkan;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi Tindak Pidana dan lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 26/Pid./2016/PT.TJK tanggal 26 April 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 267/Pid.Sus/ 2015/PN.Kot tanggal 24 Februari 2016 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan status barang bukti yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA YUDA bin FIRMANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADITYA YUDA bin FIRMANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9780 warna putih;
  - 6 (enam) paket Ganja;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**  
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
Nip. 195904301 985121 001